

ABSTRAK

Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Atas Penerapan Peraturan Internal Untuk Menjamin Optimalisasi Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Rumah Sakit Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Atas Penerapan Peraturan Internal Untuk Menjamin Optimalisasi Pelayanan Rumah Sakit untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan-Hambatan Menjamin Optimalisasi Pelayanan Rumah Sakit. Metode penelitian ini, menggunakan jenis penelitian empiris yakni penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan yang menelaah (terutama) data primer yang dilengkapi pula dengan bahan berupa perundang-undangan maupun hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Hasil pembahasan ini adalah, dewan pengawas di rumah sakit murni asih belum sepenuhnya melakukan pengawasan sesuai dengan standar dan dewan pengawas yang ada belum dapat memberikan sumbangan positif dalam mewujudkan *good governance* and *clean governance*. Dari hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan belum mencerminkan adanya peningkatan kinerja rumah sakit, dengan demikian, dewan pengawas rumah sakit murni asih tidak melaksanakan ketentuan, Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit yang menyebutkan salah satu tugas dewan pengawas rumah sakit adalah “mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya”; dan salah satu hambatan yang dialami oleh dewan pengawas rumah sakit untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan kinerja rumah sakit dan penerapan internal (*hospital by law*) adalah adanya intervensi pemilik rumah sakit. Hal ini disebabkan karena adanya sikap kehati-hatian yang berlebihan dari pemilik rumah sakit, yang terkadang secara tidak sadar dapat menyebabkan tidak adanya peningkatan kinerja rumah sakit dan karyawan pada umumnya dan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada pasien khususnya, tentunya akan menghambat perkembangan rumah sakit, dewan pengawas telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 peraturan internal (*hospital by law*) rumah sakit Murni Asih.

Kata Kunci : Rumah sakit, Dewan pengawas, Hospital By Law